

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7240.31/EXT-MUTU/X/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT PADMA CITRA AMAHI
2. Alamat : Jl. Gading Wetan, Ds. Donokerto, Kec. Turi, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-140
 - Masa Berlaku : 22 November 2022 - 21 November 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 23 – 25 September 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT PADMA CITRA AMAHI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 16 October 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 16 October 2024

No. : 398.3/SKEP-MUTU/X/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHKK PT PADMA CITRA AMAHI**

Kepada Yth.
PT PADMA CITRA AMAHI
Attn. Ibu Indriannelev Megatama Sarwono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-140
Masa Berlaku Sertifikat : 22 November 2022 - 21 November 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal, No. 227/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2003, tanggal 19 Juni 2003 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120310130668 tanggal 06 November 2018	Furniture dari Kayu	9.500

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Tanggal Penilikan 1 : 23 – 25 September 2024
- Tim Auditor : Danu Prasetyawan (Lead Auditor)
Lilik Dirgantara (Auditor)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Oktober 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Lead Auditor : Danu Prasetyawan Auditor : Lilik Dirgantara
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Padma Citra Amahi
b. Alamat Kantor	:	Jl Gading Wetan Donokerto, Ds Donokerto, Kec Turi, Kab Sleman, Prov DI Yogyakarta
c. Jenis Izin Usaha	:	PB untuk Industri
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 8120310130668 tanggal 6 November 2018
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture 9500 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl Gading Wetan Donokerto, Ds Donokerto, Kec Turi, Kab Sleman, Prov DI Yogyakarta
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Nn. Indriannelev Megatama Sarwono Komisaris : Nn. Mutiara Dwi Mahendra Sarwono
h. Nama MR Auditee	:	Indriannelev Megatama Sarwono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI: Tanggal, 16-Sep-24 Dan Website Mutu Certification: Tanggal, 16-Sep-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlkh.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 23/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Padma Citra Amahi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23/09/2024 s/d 25/09/2024	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 25/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Padma Citra Amahi f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 16/10/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Padma Citra Amahi "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi								
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah										
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah										
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120310130668 tertanggal 6 November 2018:</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Padma Citra Amahi</p> <p>b. Alamat kantor : Jl Gading Wetan Donokerto, Ds Donokerto, Kec Turi, Kab Sleman, Prov DI Yogyakarta</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Nama KBLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31001</td> <td>Industri furniture dari kayu</td> </tr> <tr> <td>46491</td> <td>Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga</td> </tr> <tr> <td>47591</td> <td>Perdagangan eceran furniture</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha : Jl Gading Wetan Donokerto, Ds Donokerto, Kec Turi, Kab Sleman, Prov DI Yogyakarta</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	KBLI	Nama KBLI	31001	Industri furniture dari kayu	46491	Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga	47591	Perdagangan eceran furniture
KBLI	Nama KBLI									
31001	Industri furniture dari kayu									
46491	Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga									
47591	Perdagangan eceran furniture									
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Padma Citra Amahi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120310130668 tertanggal 6 November 2018.</p>								
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP: NPWP : 01.824.286.7-542.000 Nama : PT Padma Citra Amahi Alamat : Jl Gading Wetan Donokerto, Ds Donokerto, Kec Turi, Kab Sleman, Prov DI Yogyakarta</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>								
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Lingkungan Hidup berupa dokumen UKL-UPL diterbitkan Tahun 2001, telah mendapatkan pengesahan dan rekomendasi dari Eks Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan No. 447/12/RP/VI/2001 tertanggal 30 Juni 2001.</p>								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan monitoring UKL-UPL periode semester II tahun 2022, semester I dan II tahun 2023, dan semester I tahun 2024. Terdapat bukti pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh PT Padma Citra Amahi						
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT Padma Citra Amahi adalah industri pengolahan kayu olahan menjadi produk-produk furniture. Jenis dan produk yang dihasilkan adalah: <table border="1" data-bbox="746 622 1528 750"> <tr> <td>KBLI</td> <td>Nama KBLI</td> <td>Kapasitas per tahun</td> </tr> <tr> <td>31001</td> <td>Industri furniture dari kayu</td> <td>9500 m3</td> </tr> </table>	KBLI	Nama KBLI	Kapasitas per tahun	31001	Industri furniture dari kayu	9500 m3
KBLI	Nama KBLI	Kapasitas per tahun						
31001	Industri furniture dari kayu	9500 m3						
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Tersedia bukti kepemilikan akun pada SIINas.						
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu								
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah								
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Padma Citra Amahi dokumen API-P berdasarkan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) 8120310130668 tertanggal 6 November 2018						
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok								
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok								
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Padma Citra Amahi bukan merupakan unit usaha kelompok						
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya								
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah								
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Padma Citra Amahi membeli bahan baku berupa kayu gergajian, dan plywood. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order.						
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Padma Citra Amahi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.						
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Padma Citra Amahi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Padma Citra Amahi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas /hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT Padma Citra Amahi tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat kelestarian berupa S-Legalitas (1 pemasok) dan menerbitkan DHH (3 pemasok).
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT Padma Citra Amahi selama periode September 2022 s.d. Agustus 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT Padma Citra Amahi selama periode September 2022 s.d. Agustus 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Padma Citra Amahi selama periode September 2022 s.d. Agustus 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Padma Citra Amahi selama periode September 2022 s.d. Agustus 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Padma Citra Amahi selama periode September 2022 s.d. Agustus 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Padma Citra Amahi selama periode September 2022 s.d. Agustus 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT Padma Citra Amahi selama periode September 2022 s.d. Agustus 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor				
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Tersedia prosedur pelaksanaan uji tuntas.				
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT Padma Citra Amahi selama periode September 2022 s.d. Agustus 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor				
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu						
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,.				
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Produk	Input	Output	Rendermen	
		Furniture	598,2761	301,1182	52,74	
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Produk	Kapasitas Izin (m3/tahun)	Periode	Realisasi	Utilitas (%)
		Furniture	9500	Sep 22 – Agt 23	191,2231	2,01
				Sep 23 - Agt	109,8951	1,16
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Padma Citra Amahi tidak membeli dan menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku didapat dari pemasok yang sudah memiliki S-Legalitas dengan mekanisme jual beli				
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung	
		Penerimaan	KGG	364,6440	364,6440	
		Bahan Baku	Plywood	13,0385	13,0385	
		Produksi	Furniture	301,1182	301,1182	
		ekspor	Furniture	281,4362	281,4362	
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa						
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT Padma Citra Amahi tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Padma Citra Amahi tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Padma Citra Amahi tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Padma Citra Amahi tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Padma Citra Amahi tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	PT Padma Citra Amahi selama periode September 2022 s.d. Agustus 2024, tidak melakukan penjualan local.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama September 2022 s.d. Agustus 2024, PT Padma Citra Amahi melakukan penjualan ekspor untuk produk furniture (HS 9401,9403) dengan total ekspor sebanyak 281,4362 m3.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian pada seluruh dokumen ekspor yang diterbitkan dan dikeluarkan. Selama periode September 2022 s.d. Agustus 2024 terdapat 33 set dokumen ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor	Not Aplicable	Selama September 2022 s.d. Agustus 2024, tidak terdapat pembedulan dokumen ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama September 2022 s.d. Agustus 2024, PT Padma Citra Amahi mengekspor produk furniture (HS 9403) yang tidak dikenakan Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama September 2022 s.d. Agustus 2024, PT Padma Citra Amahi tidak mengolah bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda/Logo SVLK yang dibubuhkan di PT Padma Citra Amahi pada on dan off Product telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Padma Citra Amahi memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja. PT Padma Citra Amahi juga telah memiliki P2K3 yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik seperti masker, sarung tangan, dll serta tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Padma Citra Amahi telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Padma Citra Amahi memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan pada tanggal 1 Februari 2024.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Padma Citra Amahi memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Sleman dengan surat keputusan No 560/195/Kep.Din/PP/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Padma Citra Amahi tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	tersedianya Surat pernyataan tentang pengarusutamaan gender tertanggal 1 Februari 2024. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 33 orang dan perempuan sebanyak 19 orang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Padma Citra Amahi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (Dua puluh Tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Padma Citra Amahi dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
 Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan